

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan situasi terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah dan tingkat keparahan korban kecelakaan. (Taufan, 2017).

Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh Manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan (UU Republik Indonesia , 2009) Dalam sistem transportasi khususnya transportasi jalan keselamatan masih belum diprioritaskan dalam segala bidangnya keselamatan lalu lintas juga sangat erat hubungannya dengan kecelakaan di jalan raya. Tingginya insiden kecelakaan lalu lintas pada beberapa tahun terakhir, mendasari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank) mengeluarkan laporan yang berjudul World Report on Road Traffic Injury Prevention. Didalam laporan tersebut disebutkan bahwa setiap hari setidaknya 3.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 85% korban meninggal akibat kecelakaan terjadi di negara – negara berkembang (Russeng, 2011). Hal ini selain disebabkan karena peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya orang yang melakukan perjalanan (Suwanti, 2016).

Seiring dengan berjalannya waktu angka kecelakaan transportasi di Indonesia khususnya transportasi jalan jumlahnya semakin meningkat. Beberapa masalah utama keselamatan dan keamanan transportasi jalan yang masih dan akan dihadapi antara lain, angka kecelakaan yang masih tinggi, pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor yang

cukup tinggi, budaya keselamatan jalan yang belum ada, penanganan kecelakaan transportasi yang bersifat reaktif, antisipasi gangguan eksternal terhadap keamanan transportasi belum dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi yang memadai dan belum adanya Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (Taufan, 2017).

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang bersifat jarang dan acak yang terjadi dengan pengaruh oleh banyak faktor. Kejadian kecelakaan lalu lintas selalu didahului oleh suatu situasi dimana satu atau beberapa orang gagal menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara umum faktor-faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas antara lain manusia yang mencakup pengemudi dan pejalan kaki (pengguna jalan), faktor prasarana yang mencakup jalan dan lingkungan jalan dan faktor sarana atau kendaraan (Setyowati, S. & Djumari, A. S., 2014).

Dari faktor – faktor tersebut, faktor prasarana merupakan faktor yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh pemerintah dalam upaya keselamatan jalan. Ini berbeda dengan upaya lain yang terkait dengan faktor manusia, di mana peran serta pemerintah lebih mengarah pada aturan, kebijakan dan edukasi, yang pada akhirnya akan kembali pada karakter pelaku. Demikian pula, pada upaya peningkatan keselamatan terkait dengan faktor sarana, pemerintah kurang dapat memberikan tindakan langsung pada proses penyiapan kendaraan yang akan digunakan. Hal ini lebih menjadi wewenang produsen selaku penghasil kendaraan dan pemilik kendaraan selaku calon pengguna (Setyowati, S. & Djumari, A. S., 2014).

Dalam upaya peningkatan keselamatan jalan, pemerintah dapat menyediakan fasilitas jalan yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukannya audit keselamatan jalan terhadap beberapa fasilitas perlengkapan jalan dan hambatan samping yang berpotensi terhadap kecelakaan. Audit keselamatan ini merupakan proses formal untuk memastikan skema operasional lalu lintas dapat berjalan dengan baik (Setyowati, S. & Djumari, A. S., 2014).

Terkait dengan prasarana jalan, untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan, sesuai dengan

Pasal 25 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi kewajiban tersebut sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang (Arianto, S. B. & Heriwibowo, D., 2016).

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas terletak pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.395,70km² atau sekitar 4,36% dari luas wialayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2018 terbagi menjadi 19 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km² atau 21,75% sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengal luas sebesar 82,75 km² atau 1,29% dari luas wilayah Kabupaten Sambas (Badan Pusat Statistik Sambas, 2019).

Di Kabupaten Sambas terdapat ruas jalan dimana jalan tersebut merupakan jalan yang melintas dikawasan perkantoran dan terdapat taman sehingga masyarakat banyak melakukan aktifitas olahraga pada sore hari dikawasan tersebut yang menggunakan badan jalan dan banyaknya truk yang melintas pada jalan tersebut yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan. Dengan melihat kepentingan jalan Pembangunan yang perlengkapannya perlu diinspeksi. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah potensi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan dari penurunan dan kualiatas perlengkapan jalan. Maka dari uraian diatas berdasarkan pengamatan mencoba untuk meneliti tentang **"INSPEKSI FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN PADA JALAN DI BAWAH KEWENANGAN KABUPATEN SAMBAS"**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Pembangunan?
2. Bagaimana nilai potensi kecelakaan dari hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Pembangunan?
3. Bagaimana upaya perbaikan dalam mengantisipasi bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan?

I.3. Batasan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan dan mempermudah penulisan tugas akhir maka ruanglingkup penelitian yang dilakukan penulis mencakup :

1. Lokasi studi inspeksi perlengkapan jalan hanya dilakukan pada jalan Pembangunan.
2. Inspeksi perlengkapan jalan yang dilakukan yaitu rambu lalu lintas, marka jalan dan penerangan jalan umum.
3. Inspeksi keselamatan jalan dilakukan pada ruas jalan yang sudah beroperasi secara penuh.

I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hasil inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Pembangunan
2. Mengetahui nilai potensi kecelakaan pada ruas jalan Pembangunan
3. Memberika usulan penanganan dalam mengantisipasi bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai acuan dalam meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk berhati-hati dan mentaati rambu – rambu lalu lintas.
2. Memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian mengenai keselamatan lalu lintas.
3. Memberikan informasi tambahan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk peningkatan keselamatan lalu lintas.

I.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas pada Jalan Pembangunan, untuk Batasan masalah adalah lokasi studi yang diambil hanya dilakukan pada Jalan Pembangunan, dan tujuan penelitian adalah dilakukannya inspeksi guna mengetahui hasil inspeksi dan mengetahui potensi kecelakaan serta dilanjutkan memberikan usulan untuk mengantisipasi potensi yang menyebabkan kecelakaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab ini berisikan dasar dari teori-teori. Teori yang saya gunakan pada bab ini adalah keselamatan jalan, inspeksi keselamatan jalan, dan perlengkapan jalan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

BAB III METODE PENELITIAN :

Bab ini terdapat uraian rinci tentang langkah-langkah dan metode penyelesaian masalah dijelaskan menggunakan bagan alir penelitian, untuk lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sambas. Untuk bagan alir yaitu menjelaskan proses penelitian yang akan dilakukan. Pengambilan data yang diambil adalah pengambilan data primer dan data sekunder. Dan analisis yang digunakan adalah defisiensi keselamatan infrastruktur jalan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau gambar. Analisis dan pembahasan yang diperoleh adalah hasil inspeksi keselamatan jalan dan hasil nilai potensi bahaya. Untuk pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor yang berpotensi kejadian kecelakaan adalah tidak adanya trotoar yang mengakibatkan memaksa pejalan kaki berjalan pada bahu jalan bahkan sampai ke tengah jalan yang beresiko tertabrak kendaraan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :

Merupakan proses akhir dalam pembuatan laporan ini dimana didalamnya terdapat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian tugas akhir. Kesimpulan dan rekomendasi ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa potensi kecelakaan pada Jalan Pembangunan dengan nilai potensi 47 kecelakaan atau bisa terjadi 120 kecelakaan per tahun dan rekomendasi dari nilai potensi kecelakaan adalah usulan penanganan penambahan atau perbaikan perlengkapan jalan pada Jalan Pembangunan. Hal ini merupakan bentuk pencapaian tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA : Pada bagian ini berisi sumber - sumber atau referensi yang digunakan oleh penulis untuk mendukung pelaksanaan penyusunan laporan hasil tugas akhir ini yang bisa berupa dasar hukum, buku (media cetak), ebook (media elektronik), ataupun website (situs) pendukung lainnya.